



PUTUSAN
Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Bin Witono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt/Rw. 002/003, Ds. Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Muhammad Rizal Bin Watono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN NUR CAIYO Als JCNQGOT Bill GTRAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi pii jenis LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil ienis LL sebanvak 39 (tiga puluh sembilan) butir dalam piastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin WITONO pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Jalan Umum Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri terdakwa membeli pil jenis LL kepada sdr. EKO (DPO) dengan cara menghubungi melalui HP kemudian Sdr. EKO (DPO) menyerahkan pil LL sebanyak 60 (enam puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, datang saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN membeli sebanyak 8 (delapan butir) pil jenis LL, selanjutnya terdakwa menyerahkan sebanyak 8 (delapan) butir pil jenis LL kepada saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN, lalu saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, datang saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI M., SH, yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yang menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat terlarang pil jenis LL, selanjutnya melakukan pengegedahan di rumah terdakwa lalu menemukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir pil jenis LL dibungkus plastik hitam yang diletakkan di lemari pakaian dalam kamar terdakwa. Selanjutnya petugas menanyakan tentang kepemilikan dan tujuan terdakwa terhadap pil jenis LL tersebut bahwa benar milik terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan atau di jula serta dikonsumsi sendiri.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pejabat berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 07816/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,908 (satu koma sembilan ratus delapan) gram milik tersangka MOHAMMAD RIZAL Bin WITONO, dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 60 ayat (10) UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.

atau

Kedua
Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin WITONO pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Jalan Umum Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri terdakwa membeli pil jenis LL kepada sdr. EKO (DPO) dengan cara menghubungi melalui HP kemudian Sdr. EKO (DPO) menyerahkan pil LL sebanyak 60 (enam puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, datang saksi PRIYA NUR RAHMAT

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ARIS Bin RAMELAN membeli sebanyak 8 (delapan butir) pil jenis LL, selanjutnya terdakwa menyerahkan sebanyak 8 (delapan) butir pil jenis LL kepada saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN, lalu saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, datang saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI M., SH, yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yang menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat terlarang pil jenis LL, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa lalu menemukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir pil jenis LL dibungkus plastik hitam yang diletakkan di lemari pakaian dalam kamar terdakwa. Selanjutnya petugas eneyakan tentang kepemilikan dan tujuan terdakwa terhadap pil jenis LL tersebut bahwa benar milik terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan atau di jula serta dikonsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memiliki ijin edar dari pejabat berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 07816/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,908 (satu koma sembilan ratus delapan) gram milik tersangka MOHAMMAD RIZAL Bin WITONO, dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Agit Muji M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah terdakwa lalu menemukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir pil jenis LL dibungkus plastik hitam yang diletakkan di lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya petugas menanyakan tentang kepemilikan dan tujuan terdakwa terhadap pil jenis LL tersebut bahwa benar milik terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan atau di jual serta dikonsumsi sendiri;
- Bahwa penagkuan terdakwa, terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Jalan Umum Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri terdakwa membeli pil jenis LL kepada sdr. EKO (DPO) dengan cara menghubungi melalui HP kemudian Sdr. EKO (DPO) menyerahkan pil LL sebanyak 60 (enam puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa menjual pil LL kepada saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN sebanyak 8 (delapan butir) ;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

2. PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi membeli sebanyak 8 (delapan butir) pil jenis LL;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sebanyak 8 (delapan) butir pil jenis LL kepada saksi lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pil LL tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah kuli bangunan;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Jalan Umum Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri terdakwa membeli pil jenis LL kepada sdr. EKO (DPO) dengan cara menghubungi melalui HP kemudian Sdr. EKO (DPO) menyerahkan pil LL sebanyak 60 (enam puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, datang saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN membeli sebanyak 8 (delapan butir) pil jenis LL, selanjutnya terdakwa menyerahkan sebanyak 8 (delapan) butir pil jenis LL kepada saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN, lalu saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi ditangkap oleh Polisi selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa lalu menemukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir pil jenis LL dibungkus plastik hitam yang diletakkan di lemari pakaian dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis LL sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir dalam plastik warna hitam;
2. 1 (satu) buah HP Vivo warna putih.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Jalan Umum Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri terdakwa membeli pil jenis LL kepada sdr. EKO (DPO) dengan cara menghubungi melalui HP kemudian Sdr. EKO (DPO) menyerahkan pil LL sebanyak 60 (enam puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, datang saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN membeli sebanyak 8 (delapan butir) pil jenis LL, selanjutnya terdakwa menyerahkan sebanyak 8 (delapan) butir pil jenis LL kepada saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN, lalu saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi ditangkap oleh Polisi selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa lalu menemukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir pil jenis LL dibungkus plastik hitam yang diletakkan di lemari pakaian dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah Muhammad Rizal Bin Witono identitas tersebut secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tentang unsur "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Jalan Umum Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri terdakwa membeli pil jenis LL kepada sdr. EKO (DPO) dengan cara menghubungi melalui HP kemudian Sdr. EKO (DPO) menyerahkan pil LL sebanyak 60 (enam puluh) butir yang dibungkus plastik warna hitam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, datang saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN membeli sebanyak 8 (delapan butir) pil jenis LL, selanjutnya terdakwa menyerahkan sebanyak 8 (delapan) butir pil jenis LL kepada saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN, lalu saksi PRIYA NUR RAHMAT als ARIS Bin RAMELAN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi ditangkap oleh Polisi selanjutnya melakukan penggeledahan di

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa lalu menemukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir pil jenis LL dibungkus plastik hitam yang diletakkan di lemari pakaian dalam kamar terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 07816/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,908$ (satu koma sembilan ratus delapan) gram milik tersangka MOHAMMAD RIZAL Bin WITONO, dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizal Bin Witono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil ienis LL sebanvak 39 (tiga puluh sembilan) butir dalam piastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna putih.

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Quraisyiyah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quraisyiyah, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.